

Ekonomi Politik dan Kewirausahaan di Indonesia

Zainorrahman

Institut Kariman Wirayudha, Indonesia

Email: Zeenjen@gmail.com

Abstract:

This article tries to develop a critical analysis of the concepts of Political Economy and Entrepreneurship in Indonesia. This paper emphasizes that the concept of Political Economy and Entrepreneurship is an attempt to regulate society in accordance with market rationality and the movement to ensure that the market works to serve the interests of society. Therefore, the rise of Political Economy and Entrepreneurship always lies in a certain political-economic context. Using Indonesia's experience as a case study, this paper argues that the emergence of Political Economy and Entrepreneurship is strongly influenced by the ideology of economic nationalism. In this case, Political Economy and Entrepreneurship are largely part of President Jokowi's strategy to encourage economic growth, especially by stimulating the emergence of local entrepreneurs.

Keywords: Economy, Politics, Entrepreneurship, *Economic Nationalism*

Abstrak:

Artikel ini mencoba mengembangkan analisis kritis terhadap konsep Ekonomi Politik dan Kewirausahaan di Indonesia. Tulisan ini menegaskan bahwa konsep Ekonomi Politik dan Kewirausahaan merupakan sebagai upaya untuk mengatur masyarakat sesuai dengan rasionalitas pasar dan gerakan untuk memastikan bahwa pasar bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebangkitan Ekonomi Politik dan Kewirausahaan selalu terletak dalam konteks politik-ekonomi tertentu. Menggunakan pengalaman Indonesia sebagai studi kasus, tulisan ini berpendapat bahwa kemunculan Ekonomi Politik dan Kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme ekonomi. Dalam hal ini, Ekonomi Politik dan Kewirausahaan sebagian besar merupakan bagian dari strategi Presiden Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan merangsang munculnya pengusaha lokal

Kata Kunci: Ekonomi, Politik, Kewirausahaan, *Nasionalisme Ekonomi*

PENDAHULUAN

Lebih dari satu dekade yang lalu, pada tahun 1998, Indonesia adalah negara yang paling terpuak selama krisis keuangan Asia (AFC) 1997/98, yang mengakibatkan kekacauan ekonomi, politik dan sosial yang parah. Negara ini mengalami krisis ekonomi yang parah yang mengakibatkan dislokasi ekonomi jutaan rumah tangga, peningkatan tajam dalam kemiskinan, penurunan 13% dalam produk domestik bruto (PDB) dan hampir kebangkrutan di sektor keuangan. Keretakan dalam rezim lama otoriter Soeharto terungkap: dalam menghadapi ketidakpuasan yang meningkat, termasuk protes rakyat yang signifikan di ibu kota dan hilangnya sumber dukungan tradisional, termasuk Angkatan Bersenjata Indonesia, ia mengundurkan diri (Harris, 2010).

Sejak AFC, sistem politik Indonesia telah mengalami transformasi mendalam (melalui Reformasi) dari 'sistem keputusan politik dan kebijakan yang sangat terpusat dengan presiden yang kuat dan dominan, yang memegang kekuasaan selama 32 tahun, menjadi sistem yang lebih pluralistik, tersebar, dan berkembang. dengan parlemen yang semakin aktif (Abonyi, 2005:4). Negara ini kemudian menjadi kuat secara ekonomi dan sangat stabil dalam hal politik (Bank Dunia, 2009a). Proses pembentukan kebijakan tidak diragukan lagi memainkan peran penting selama periode Reformasi, dan kemungkinan akan menjadi penting dalam melanjutkan lintasan positif di tahun-tahun mendatang. Namun, beberapa studi telah meneliti sifat proses pembuatan kebijakan di Indonesia, dan khususnya peran pengetahuan.

Dalam mendefinisikan kebijakan, Jones dan Villar (2008) mengemukakan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai altitudinal, diskursif (bahasa dan retorika), prosedural (proses), fokus konten (kerangka kerja, undang-undang dan anggaran) dan perilaku. Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, kami sebagian besar (namun tidak seluruhnya) fokus pada proses kebijakan seperti yang didefinisikan oleh penyusunan rencana dan anggaran pembangunan, penyusunan dan pengesahan undang-undang dan pengembangan pedoman pelaksanaan dalam bentuk presiden/peraturan, instruksi dan keputusan pemerintah/kementerian. Kami mendefinisikan pengetahuan secara luas sebagai 'informasi yang telah dievaluasi dan diatur sehingga dapat digunakan dengan tujuan' (Perkin dan Court: 2005:2). Dengan demikian, kami menyertakan penelitian dan analisis teknis, data statistik, konsultasi pemangku kepentingan, dan pendapat ahli.

Terlepas dari program desentralisasi besar-besaran yang terjadi pada pergantian abad di Indonesia, studi ini menilai proses kebijakan di tingkat negara, karena proses kebijakan tingkat sub-nasional telah ditangani oleh Sutmuller dan Setiono (2011). Dengan demikian akan membantu AusAID mencapai konsensus bersama tentang sifat proses kebijakan di tingkat nasional dan berfungsi sebagai latar belakang untuk analisis ekonomi politik yang lebih spesifik terhadap masalah. Selain itu, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, proses penelitian itu sendiri dapat membantu membangun hubungan dan memperluas jaringan untuk dialog masa depan dan untuk mempromosikan perubahan.

Di Indonesia, entrepreneurship semakin menjadi kata kunci dalam wacana kebijakan politik kontemporer. Di tingkat global, semakin pentingnya direspon dengan baik, baik dalam pembentukan kebijakan politik di tingkat lokal, nasional, dan global (Agapitova dan Linn, 2016). Pada saat ini, konsep dan cita-cita perusahaan secara politik akan menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok masyarakat, dan menjadi arus utama' (Richardson & Catherall, 2017)

Terlepas dari metode yang berbeda dalam mengkonseptualisasikan Ekonomi Politik dan Entrepreneurship, hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah social mulai dari kemiskinan, kekurangan gizi, hingga degradasi lingkungan dan komitmen terhadap ekonomi pasar. Menghadapi dilema antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi (lebih dimotivasi oleh kepentingan mencari keuntungan daripada tujuan politik, tetapi diyakini sebagai mekanisme yang paling efektif untuk mendistribusikan sumber daya) dan memastikan perbaikan ekonomi (yang tidak selalu tersirat oleh aktivitas pasar bahkan, dalam beberapa kesempatan, terancam membutuhkan sumber daya lebih dan harus disediakan oleh negara dan organisasi non-pemerintah), akademisi dan praktisi pembangunan menggunakan sebagai solusi untuk memberikan barang publik. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa 'usaha sosial dan koperasi mengejar kelayakan ekonomi dan tujuan sosial dan memiliki potensi untuk mengatasi tujuan kebijakan politik dan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan kohesi sosial, dan mengatasi tantangan lingkungan sambil tetap berkelanjutan secara finansial.

Dalam menjelaskan argumen ini, tulisan ini menafsirkan berbagai dokumen formal, laporan, ringkasan kebijakan, dan artikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan hubungan Ekonomi Politik dan Entrepreneurship di Indonesia di

era kontemporer. Makalah ini mencoba untuk memahami bagaimana laporan, ringkasan, dan artikel ini mengkonseptualisasikan Ekonomi Politik dan Enterpreneurship di Indonesia dalam latar belakang geografis yang berbeda, dengan demikian mengidentifikasi ketegangan yang bekerja dalam konsep tersebut, dan menempatkan ketegangan tersebut dalam lanskap politik-ekonomi yang lebih luas dari masyarakat pasar kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan/atau penulisan yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah buku, jurnal, peraturan perundangan-undangan, dan prosiding edisi online, serta artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Sumber data dan informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Penulisan diupayakan saling terkait antar satu sama lain dan sesuai dengan topik yang dikaji. Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian. Kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah dipersiapkan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak 2016, pemerintahan Jokowi dan DPR telah melakukan beberapa rapat paripurna untuk membahas substansi RUU yang diusulkan tentang kewirausahaan nasional. RUU ini dianggap penting karena sesuai dengan strategi dan program pemerintah untuk memajukan jumlah wirausahawan pemula, pengusaha kecil dan menengah, serta wirausahawan sosial, khususnya di kalangan pemuda. Pengesahan RUU tersebut diharapkan dapat menumbuhkan daya saing kewirausahaan nasional dan mendorong pertumbuhan nasional. Pada intinya, undang-undang yang diusulkan bersikeras mendefinisikan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi yang diprakarsai masyarakat dengan kemampuan yang signifikan untuk menciptakan kesempatan kerja. Ia menegaskan bahwa kewirausahaan sangat penting untuk dikembangkan karena karakternya sebagai pilar ekonomi Indonesia yang kuat. Agar langkah ini berhasil, diperlukan pelembagaan oleh aparat politik dan hukum negara untuk melindunginya dan menjaga kelestariannya.

Dokumen tersebut mencakup 12 bab dengan 55 pasal tentang ketentuan umum, prinsip dan tujuan, rencana induk kewirausahaan nasional dan sosial, tugas dan wewenang pemerintah, pengembangan sumber daya kewirausahaan, pengembangan fasilitas, pemberdayaan kewirausahaan, insentif, sistem informasi, dan sanksi. . Di awal dokumen, pengertian kewirausahaan nasional mencakup sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia untuk menciptakan nilai tambah pada produk serta menerapkan kreativitas dan inovasinya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ekonomi Politik dibahas sebagai salah satu jenis kewirausahaan dengan visi dan misi untuk memecahkan masalah sosial atau berkontribusi pada perubahan positif terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui perencanaan, pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan dengan dampak yang terukur, sehingga sebagian besar keuntungan dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung misi tersebut. Ekonomi Politik terwujud dalam bentuk yayasan, perkumpulan, dan kerjasama. Ekonomi Politik juga diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat dan komunitas sebagai lokasi utama kegiatannya.

Menganalisis rangkaian bab dan pasal dalam undang-undang yang diusulkan penting untuk penyelidikan Ekonomi Politik ini. Secara umum substansinya mencerminkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Pertama, membentuk satgas kewirausahaan nasional untuk merumuskan regulasi melalui masterplan dan memberikan solusi atas kendala dan permasalahan strategis terkait kewirausahaan nasional. Kedua, dalam hal pengembangan sumber daya kewirausahaan, pemerintah harus mendorong inovasi yang diimplementasikan melalui penciptaan sistem inovasi nasional. Sistem ini bertujuan untuk mendorong berbagai bentuk inovasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kewirausahaan. Langkah ketiga adalah membentuk gerakan kewirausahaan nasional untuk memajukan mental kewirausahaan dan menumbuhkan kewirausahaan dan Ekonomi Politik. Ini akan dicapai melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan, penanaman, dan pemaksimalan peran keluarga. Dalam Pasal 22, tujuan akhir dari gerakan ini adalah untuk mengembangkan wirausahawan terkemuka dan wirausahawan sosial sebagai sarana untuk memajukan produk lokal dan potensi lokal yang berdaya saing global tinggi.

Keempat, pendidikan kewirausahaan perlu ditingkatkan berdasarkan nilai dan karakter yang dapat membentuk keahlian dan kepribadian seorang wirausahawan. Nilai dan karakter akan menjadi substansi utama kurikulum. Langkah kelima adalah

menjadikan inkubator kewirausahaan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang bernilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia terdidik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membidik wirausaha baru serta wirausaha pemula agar berdaya saing tinggi. Keenam, kewirausahaan harus difasilitasi dengan melindungi hak kekayaan intelektual, yang berfungsi sebagai sarana efektif untuk menciptakan nilai tambah bagi kegiatan kewirausahaan, dan dengan menciptakan infrastruktur kewirausahaan, termasuk informasi, media, pendanaan, izin, dan kemitraan. Langkah ketujuh adalah meningkatkan pemberdayaan kewirausahaan dengan membuat sistem zonasi berbasis potensi lokal dan memberikan etalase usaha dan pendampingan teknis.

Kewirausahaan dan Ekonomi Politik berulang kali disebutkan dengan cara yang sama, dan undang-undang yang diusulkan tampaknya bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan dan Ekonomi Politik melalui berbagai strategi. Namun, penting untuk dicatat bahwa strategi tersebut memiliki tujuan utama untuk menciptakan kewirausahaan dan Ekonomi Politik yang berdaya saing tinggi yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menjadi wirausahawan yang berdaya saing global adalah niat utama. Selain itu, meskipun tujuan akhir kewirausahaan dan Ekonomi Politik berbeda secara signifikan, undang-undang yang diusulkan tidak memberikan strategi yang berbeda dan spesifik untuk mengaktualisasikan tujuan sosial Kewirausahaan. Tidak ada penjelasan yang memadai tentang bagaimana ketegangan antara logika mencari keuntungan kewirausahaan dan prinsip non-profit Kewirausahaan dinegosiasikan dan dikompromikan. Fakta bahwa Kewirausahaan diatur dalam RUU Kewirausahaan menunjukkan bahwa Kewirausahaan secara kelembagaan harus bekerja di bawah mekanisme yang berorientasi pada pertumbuhan dan hanya dianggap sebagai varian dari praktik kewirausahaan. Dokumen tersebut secara khusus tidak memiliki cara, motif, nilai, dan karakteristik yang berbeda yang dimiliki kewirausahaan dan Ekonomi Politik untuk meningkatkan tantangan sosial, sehingga memberikan ketentuan yang hanya menerapkan kewirausahaan. Fokus yang sempit ini berarti bahwa program-program Kewirausahaan yang dilaksanakan mungkin kurang efektif dalam menangani tujuan-tujuan Ekonomi Politik yang lebih luas karena mereka terkungkung dalam logika kewirausahaan.

Paket Kebijakan Ekonomi

Antara 2015 dan 2017, Jokowi merilis sejumlah besar Paket Kebijakan Ekonomi (Paket Kebijakan Ekonomi) dalam enam belas fase sebagai cara untuk mendorong deregulasi dan debirokratisasi. Paket tersebut bertujuan untuk memperkuat likuiditas, mendorong perkembangan ekonomi sektor riil melalui reformasi struktural, serta menegakkan kepastian hukum dan usaha. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyatakan paket-paket ini diharapkan dapat mendorong tingginya angka investasi di Indonesia. Selain itu, ia menjelaskan, efektivitas paket tersebut bukan dilihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan pemerintah, melainkan banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyatakan bahwa paket-paket tersebut ditargetkan untuk menarik lebih banyak investasi di Indonesia. Pada tahun 2017, kekhawatiran terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,01% padahal targetnya sebesar 5,4%, mendorong penggunaan paket sebagai instrumen untuk mencapai target tahunan tersebut.

Yang pertama dikeluarkan pada September 2015 dan terakhir pada Agustus 2017. Mereka berupaya mendorong sektor ekonomi dengan tiga cara: Pertama, merealisasikan berbagai langkah dalam mendorong deregulasi dan debirokratisasi. Setiap paket mengembangkan cara-cara baru untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat menghambat kegiatan usaha dan ekonomi yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, paket tersebut mensosialisasikan kepedulian pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing dan nasional. Ini termasuk upaya untuk mendukung bisnis dengan meminta biaya yang lebih rendah dan memberikan insentif. Ketiga, mereka juga mendukung pembentukan wirausahawan melalui peningkatan daya saing ekspor, melindungi kepentingan usaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengedepankan kreativitas dan inovasi sebagai prinsip dasar kewirausahaan. Semua upaya tersebut diharapkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada 22 September 2017 Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pelaksanaan Penanaman Modal Nomor 91 Tahun 2017. Melalui peraturan ini, Jokowi bertujuan untuk memudahkan izin usaha bagi para pengusaha, termasuk untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. -skala bisnis setelah menerima persetujuan untuk penanaman modal. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan proses yang nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga akan membawa dampak positif bagi peningkatan minat investasi dan pertumbuhan ekonomi

nasional. Dengan daya saing yang lebih kuat, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan meningkat dan berkelanjutan serta inklusif. Jokowi juga mengupayakan agar izin usaha terpadu dan elektronik (online single submission) dapat diterapkan pada 1 Maret 2018. Peraturan ini mungkin melengkapi langkah reformasi izin usaha yang sebelumnya telah diadopsi dalam Paket Kebijakan Ekonomi 2015-2017.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah, penyebaran, skala, dan efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan ketimpangan antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai strategi menonjol dalam bentuk pelayanan, pemantauan, dan peran aktif untuk mengatasi hambatan kegiatan usaha melalui pembentukan Satgas di tingkat nasional, kementerian, provinsi dan kabupaten. Hal ini akan membangun kesadaran di instansi pemerintah untuk mengurangi pembatasan kegiatan usaha yang akan menguntungkan daerah mereka dan mereformasi peraturan izin usaha. Edy Putra Irawady, dari Koordinator Kementerian Perekonomian, juga menyatakan bahwa penerapan peraturan tersebut meningkatkan jumlah investasi menjadi 22% dalam waktu kurang dari enam bulan. Dampak positif lainnya antara lain meningkatnya jumlah permohonan izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) untuk pelaku usaha dalam dan luar negeri, dengan 238 pemohon di sektor perdagangan dan 147 pemohon di sektor industri. Angka-angka ini merupakan kemajuan dibandingkan dengan angka sebelum peraturan itu dikeluarkan, di mana calon investasi dibatalkan karena prosedur yang rumit yang diperlukan untuk bisnis (kompas.com, 2017).

Di sini, Kewirausahaan selalu bersifat politis, munculnya selalu merupakan produk ketegangan dan bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap logika kewirausahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, konsepsi Ekonomi Politik dan Kewirausahaan mungkin tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Ketegangan antara upaya untuk menempatkan Ekonomi Politik dan Kewirausahaan di bawah logika pasar atau tujuan sosial, dan di bawah konsepsi ekonomi yang substantif atau formal, akan bertahan dengan variasi dalam konteks ekonomi-politik yang lebih luas. Sementara Ekonomi Politik dan Kewirausahaan yang ada sangat dikondisikan oleh upaya Jokowi untuk mewujudkan wacana nasionalis ekonomi, narasi dan praktik Ekonomi Politik dan Kewirausahaan yang akan datang mungkin berubah dan ditempatkan di bawah narasi lain dalam konteks nasional dan internasional. Ketidakberdayaan Ekonomi Politik dan Kewirausahaan sebagai gerakan

tandingan dari orientasi pertumbuhan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap dampak destruktif dari rasionalitas pasar yaitu menempatkan kebutuhan masyarakat dan hubungan sosial sebagai alat dan disubordinasikan oleh tujuan mencari keuntungan. Mengingat perkembangan kewirausahaan yang begitu masif, masyarakat berupaya untuk mengoptimalkan peluang dan ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan usahanya tanpa harus peka terhadap dampak akumulasi-logika di balik kewirausahaan tersebut. Hal ini membuat kewirausahaan dan Ekonomi Politik tampaknya sejalan dan kompatibel satu sama lain meskipun ketegangan intrinsik terus menerus.

KESIMPULAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Ekonomi Politik dan Kewirausahaan terletak dalam munculnya nasionalisme ekonomi di Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo, yang mempromosikan developmentalisme yang berorientasi pada pertumbuhan. Ideologi ini memaksa pemerintah untuk mensubordinasikan proyek-proyek lain, terutama yang melibatkan tujuan sosial yang diadvokasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Ekonomi Politik dan Kewirausahaan di Indonesia dicirikan dan diukur kemampuannya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat antara lain dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang menangkap kuatnya kepatuhan terhadap pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan.

REFERENSI

- Drahokoupil, J. (2004). Re-Inventing Karl Polanyi: On the Contradictory Interpretations of Social Protectionism. *Czech Sociological Review*, 40(6), 835–849.
- Dufays, F. & Huybrechts, B. (2014). Connecting the dots for social value: A review on social networks and social entrepreneurship. *Journal of Social Entrepreneurship*, 5(2), 214–237.
- Evans, M. (2007). Mutualising cash-in-hand? Social enterprise, informal economic activity and deprived neighbourhoods. *Local Government Studies*, 33(3), 383–399. doi: 10.1080/03003930701289596
- Global Entrepreneurship Monitor. *2009 Report on Social Entrepreneurship*. (Rep.). (2012).

- Global Entrepreneurship Monitor. *Special Topic Report: Social Entrepreneurship*. (Rep.). (2015).
- Hackett, M. T. (2012). *The everyday political economy of social enterprise: Lessons from Grameen Shakti in Bangladesh* (Doctoral dissertation, University of Adelaide, School of History and Politics, 2012). South Australia, Australia: The University.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 22, Issue 2, November 2018 of Adelaide. Retrieved from <https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/83217/8/02whole.pdf>.
- Johanisova, N., Crabtree, T., & Fraňková, E. (2013). Social enterprises and non-market capitals: A path to degrowth? *Journal of Cleaner Production*, 38, 7–16. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.01.004
- Jokowi-Jusuf Kalla. (2014). *Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian: Visi misi, dan program aksi Jokowi, Jusuf Kalla, 2014*. (2014). Jakarta: Seknas Jokowi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal* [Press release]. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kp_kemppkf_280515.pdf
- Kementerian PPN/Bappenas. *Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1-16*.
- Kistruck, G. M., & Beamish, P. W. (2010). The interplay of form, structure, and embeddedness in social intrapreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(4), 735–761. doi: 10.1111/j.1540-6520.2010.00371.x.
- Roy, M. J., & Hackett, M. T. (2017). Polanyi's 'substantive approach' to the economy in action? Conceptualising social enterprises as a public health 'intervention.' *Review of Social Economy*, 75(2), 89–111. doi: 10.1080/00346764.2016.1171383
- Seelos, C., Mair, J., Battilana, J., & Dacin, M.T. (2010). *The embeddedness of social entrepreneurship: understanding variation across local communities*. (No. 858, Workingpaper). IESE Business School.
- World Economic Forum. (2016a). *Social Innovation: A Guide to Achieving Corporate and Societal Value*.
- World Economic Forum. (2016b). *Breaking the binary: policy guide to scaling social innovation*.
- World Economic Forum. (2017). *Beyond organizational scale: how social entrepreneurs create systems changes*.